



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 24 April 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Blambangan, 04 April 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon **Pemohon** telah menikah dengan Termohon yang bernama **Termohon**, pada tanggal 27 November 1988 di Desa Cugah,

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baradatu, Provinsi Lampung, menurut syariat agama islam dengan wali nikahnya wali hakim yang bernama **Fuad**, dengan maskawin uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Sipis dan Joyo**, adapun perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dengan status Jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pelaksanaan akad nikah Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) tinggal bersama di Desa Cugah, Lampung selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sampai dengan sekarang dan belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**), telah dikarunia tiga orang anak yang masing-masing bernama :
  1. **Anak ke I Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir tanggal 21 Juni 1994;
  - 2 **Anak ke II Pemohon dan Termohon**, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2001;
  3. **Anak ke III Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 2006;
4. Bahwa, antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persususan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon dan Termohon agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon

*Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) dari Pengadilan Agama Mukomuko yang kemudian mengajukan cerai talak terhadap Termohon;
7. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 18 tahun, kemudian setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  8. Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon sebagai suami yang sudah melampaui batas sopan santun dan hal tersebut berlangsung cukup lama;
  9. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi akhir bulan Mei 2020 disebabkan hal-hal yang Pemohon kemukakan diatas, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, maka Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon;
  10. Bahwa, semenjak itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal dirumah baru milik Pemohon di Desa Sido Makmur, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tinggal dirumah lama milik bersama di lokasi yang sama di Desa Sido Makmur, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sampai sekarang sudah berjalan hampir 4 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;
  11. Bahwa, sudah pernah ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang melibatkan perangkat desa, namun tidak berhasil dan sebagai bentuk kesungguhan niat, Pemohon telah memberikan surat talak kepada Termohon di pertemuan tersebut;
  12. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
  13. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) pada tanggal 27 November 1988 di Desa Jugah, Kecamatan Baradatu, Provinsi Lampung;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);  
Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Baradatu, Provinsi Lampung, Nomor 27/11/1988 Tanggal 27 November 1988. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sido Makmur, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Pemohon dan Termohon namanya Termohon ;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 1988 di Lampung ;
- Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah wali hakim dari pihak P3N bernama Fuad karena bapak kandung Termohon sudah meninggal dan Termohon tidak memiliki saudara lagi dari pihak bapak Termohon;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Sipis dan Joyo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sepersusutan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 orang anak ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon dan Termohon belum mempunyai uang untuk mengurus administrasi ke Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa Pemohon ingin mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Mukomuko ;

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Dusun Sido Makmur, Desa Sido Makmur, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Wito dan Termohon namanya Termohon ;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon punya hubungan sebagai suami isteri yang sah, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 November 1988 dan saksi hadir pada saat mereka menikah di Desa Cugah, Kabupaten Blambangan, Propinsi Lampung ;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka, Termohon berstatus perawan, yang menjadi wali adalah wali hakim dari P3N karena ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia dan Termohon tidak mempunyai saudara yang bisa menjadi wali nikahnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah Sipis dan Joyo;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah baik itu karena hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;

*Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah ada 3 orang anak sekarang ikut dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Lampung selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke Desa Sido Makmur sampai berpisah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga kehidupan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setahu saksi adalah karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 3, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Dusun Sido Makmur, Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Wito dan Termohon namanya Termohon ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;

*Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Lampung;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pernikahan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama yang terletak di Desa Sido Makmur sampai berpisah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga kehidupan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setahu saksi adalah Termohon kerap berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

*Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai isbat nikah Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan isbat nikah bersamaan dengan gugatan perceraian ini adalah karena Pemohon tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertamasaksi kedua dan saksi ketiga Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi Pemohon tentang 2 telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 -176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melaksanakan akad pernikahan di Desa Cugah pada tanggal 27 November 1988;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama fuad karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan Termohon tidak mempunyai wali nasab yang lain;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000,- )sepuluh ribu rupiah( dan disaksikan oleh 2 ;orang saksi nikah yang bernama Sipis dan Joyo
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan ;nasab ataupun hubungan sepersusuan
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar lingkungan Pemohon dengan Termohon atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 27November di Desa Cugah 1988, Kecamatan Baradatu, Propinsi Lampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Fuad karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dan Termohon tidak mempunyai wali nasab lainnya, dengan mahar uang sejumlah Rp 10.000,- )sepuluh ribu rupiah( dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yang ;bernama Sipis dan Joyo
- Bahwa ketika menikah status Pemohon adalah duda sedangkan Termohon adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohn dengan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang resah dan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;

*Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal2 angka1( Undang-Undang Nomor1 Tahun1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ditemukan fakta Pemohon beragama Islam sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun)unsur( perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal14 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرج الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

" Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.") H.R .al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya(.

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

" Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.") H.R .al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy.(

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambilalinya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun)unsur( perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam Kitaab al- Fiqh'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah berikut:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm



الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

"Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al -Syafi', bahwa rukun unsur( perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

,Menimbangbahwa dalam Pasal 15ayat )1 (dan )2 (Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19tahun bagi calon suami dan sekurang- kurangnya 16 tahun bagi calon istri dan jika umur keduanya tidak sampai21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal2 Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang ,laindan ayah adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal23 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali hakim apabila wali nasab tidak ada..;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun)unsur( nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikaaah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal8 ,9 ,dan 10 Undang-undang Nomor 1Tahun 1974Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun)unsur( dan syarat-syarat perkawinan;

*Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, pengesahan nikah dimaksud dalam perkara ini adalah dalam rangka penyelesaian gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a (instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan sering berkata kasar kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 November 1988, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 November 1988, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sumiyem binti Karso Pawiro dan Sukesu binti Sariman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

*Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak ke I Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir tanggal 21 Juni 1994
  2. Anak ke II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 22 April 2001
  3. Anak ke III Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 2006;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon, dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang 4 bulan lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga

*Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم ينفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عليهم سميع الله فان الطلاق عزموا ان و

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

المصالح جلب علي م مقدر المفاسد رء د

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus

*Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Mukomuko pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه) الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1988 di Desa Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Lailatul Marhumah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yulia Elsiana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

**Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**

**Lailatul Marhumah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

*Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Yulia Elsiana, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mukomuko

**Adi Harja, S.H.**

*Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)